



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR :188/ 555 /2019
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM OPERASIONAL
MOBILE COMMUNITY ACCESS POINT DAN TIM OPERATOR
DI KOTA PARIAMAN TAHUN 2019

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan komitmen untuk mengimplementasikan dan mengembangkan program *Mobile Community Access Point* untuk menanggulangi masalah kesenjangan digital melalui kegiatan pengenalan e-literasi kepada masyarakat.
- b. bahwa dalam rangka pemberdayaan masyarakat, menyebarluaskan dan mengimplementasikan Piranti Lunak berbasis *Open Source* sebagai salah satu alternatif piranti lunak yang legal, efisien, dan efektif bagi warga masyarakat untuk keperluan pembelajaran, layanan teknologi dan akses informasi maupun transaksi elektronik di Kota Pariaman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk *Tim Operasional Mobile Community Access Point* dan Tim Operator di Kota Pariaman Tahun 2018 yang ditetapkan dalam suatu Keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Tahun 4187);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

telah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan yang menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5174);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5165);
9. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pariaman sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018;
10. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2019;
11. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 52 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2019;

Memperhatikan : Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 17/KEP/M.KOMINFO/03/2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional Oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim *Operasional Mobile Community Acces Point* dan Tim Operator di Kota Pariaman Tahun 2019 dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :

1. melakukan persiapan sarana dan prasarana pendukung untuk penyediaan/penyambungan fasilitas saluran telepon/akses internet untuk keperluan pelayanan akses informasi.
2. melaksanakan pelayanan dan penyebaran akses informasi dan komunikasi berbasis aplikasi telematika, peningkatan

akses internet, e-literasi, keterampilan elektronik, sosialisasi/workshop diseminasi dan konten Internet Sehat.

3. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan berkala dan berjenjang untuk keperluan peningkatan kegiatan pemanfaatan *Mobille Community Acces Point* Penyebaran Informasi Publik.


KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya kepada Tim petugas operator non PNS *Mobile Community Acces Point* diberikan uang operasional perorang sebesar Rp. 40.000,- perhari berdasarkan surat tugas.

KEEMPAT : Semua biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada DPA Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman Tahun 2019 Kegiatan Pengembangan Sumber Daya TIK dan SDM Pemerintah Daerah dan Masyarakat dengan nomor rekening kegiatan 2.10.2.10.01.20.07.

KELIMA : Apabila terjadi mutasi pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam Keputusan ini, maka perubahannya cukup dengan melampirkan Keputusan pengangkatan yang baru tanpa merubah keputusan ini.



KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2019.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 22 April 2019

WALIKOTA PARIAMAN, 28

GENIUS UMAR

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sdr. Ketua DPRD Kota Pariaman;
2. Sdr. Inspektur Kota Pariaman;
3. Sdr. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pariaman;
4. Sdr. Yang Bersangkutan;

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 28/4/19
SISTEN ADMINISTRASI Pemerintahan Umum	
WAKIL HUKUM & HAM	
SEKSI PERUNDANG MUSYAWARAH	 28/4/19


LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN


NOMOR : 188 / 555 / 2019

TANGGAL : 22 April 2019

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM OPERASIONAL MOBILE
COMMUNITY ACCESS POINT DAN TIM OPERATOR
DI KOTA PARIAMAN TAHUN 2018

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
I. TIM PEMBINA			
1.	Dr. Genius Umar, S.Sos,MSi	Walikota Pariaman	Pembina
2.	Drs. Mardison Mahyudin, MM	Wakil Walikota	Wakil Pembina
3.	Indra Sakti, SH. MM	Sekda Kota Pariaman	Penanggung Jawab
4.	Noviardi, SH	Asisten Administrasi Pemerintahan Umum	Koordinator
II. TIM TEKNIS			
1.	Dra. Nazifah, MM	Kepala Dinas	Ketua
2.	Ir. Indra Yani	Sekretaris	Wakil Ketua
3.	Ir. Nofrizal Nur, MM	Kabid. P Egov	Sekretaris
4.	Iwan Risgianto, S.Kom	Kasi Layanan Egov	Anggota / Operasional
5.	Devi Hariandi, S.Kom	Kasi PPDA	Anggota / Operasional
6.	Sepdi Armet S.Kom	Kasi IT	Anggota / Operasional
7.	Fany Saputri Febriyanti, A.Md	Staf	Anggota / Operasional
8.	Yelly Putri Dewi	Staf Non PNS	Operator

WALIKOTA PARIAMAN, 22

 P. MR GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEDAKO PARIAMAN	
ASISTEN TATA PEMERINTAHAN	
KAPALAN POLISI & DAM	
KEPADA SAHIB PERSIDING UNDANGAN	